

DAFTAR PUSTAKA

Literatur/Buku

- Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- _____. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ali. Zainuddin. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arif Gosita. (1998). *Masalah Korban Kejahatan. Kumpulan Karangan*. Jakarta: Akademi Presindo.
- Aroma Elmina Martha. (2019). *Perempuan. Kekerasan. dan Hukum*. Yogyakarta: Ull Press.
- Barda Nawawi Arief. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dellyana.Shant.(1988). *Konsep Penegakan Hukum* Yogyakarta: Liberty.
- Ende Huta barat. (2004). *Mengidentifikasi Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung :Rafika Aditama.
- Erdianto Effendi. (2000). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Ester Lianawati. (2009). *Tiada Kekerasan Tanpa Kepedulian KDRT Perspektif. Psikologi Feminis*. Yogyakarta: Pradigma Indonesia.
- Indriyanto Seno Adji. (2002). *Korupsi Dan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Komnas Perempuan. (2008). *10 Tahun Reformasi: Kemajuan dan Kemunduran Perjuangan Melawan Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis Gender*. Jakarta: Komnas Perempuan.

- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moerti Hadiati Soeroso. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mufidah. (2008). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press.
- Muladi dalam Aroma Elmina Martha. (2003). *Perempuan Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno. (2017). *Modul Ipengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*. Tangerang Selatan : Nusa Media.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rassyid Ariman dan Fahmi Raghieb. (2016). *Hukum pidana*. Malang: Setara Press.
- Rika Saraswati. (2006). “*Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*”. Semarang: PT Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita. (2001). “*Reformasi Hukum. Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*”. Bandung. Mandar Maju.
- Teguh Prasetyo. (2016). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saparinah Sadeli. (2015). *Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Satjipto Rahardjo. (2001). *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- _____. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Cetakan keenam. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. (1993). *Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Bina Cipta.
- _____. (2005). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

_____. (2008). *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Siswanto Sunarso. (2012). *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Teguh Prasetsyo. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Winarno. (2007). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Yulies Tiena Masriani. (2004). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sumber Lainnya

Achmad Rasyid Ridha, Qadir Gassing, Abd. Rahman R. (2026). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia*. *Media Hukum Indonesia (MHI)*. Volume 4. Nomor 1. hlm. 1175-1179. Diakses tanggal 15 April 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18258272>

Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education. hlm.28. Diakses tanggal 10 Februari 2026. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20136200>

Djoko Prakoso dan Agus Imunarso. (1987) *Hak Asasii Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*. Jakarta: Bina Aaksara. hlm. 137. Diakses tanggal 10 Februari 2026. <https://lib.ui.ac.id/m/detail.jsp?id=20104300&lokasi=lokal>

Muhammad Arif al Asyari. M. Sifa' F. Yulianis. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Volume 1. Nomor 7. hlm: 56-67. Diakses tanggal 15 April 2026. <https://www.ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/208>

- Muladi dan Arif Barda Nawawi. 1984. *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta. hlm. 157. Diakses tanggal 15 Februari 2024. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7941>
- Sartika Dewi. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dihubungkan dengan Undang-Undang*. *Jurnal Sehat Masada*. Volume 14. Nomor 2. hlm: 121-134. Diakses tanggal 15 April 2026. <https://doi.org/10.38037/jsm.v14i2.133>